

Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham Di Indonesia

Mahmud Renuat

Universitas Caritas Indonesia. Email: alirenuat01@gmail.com

Abstrak: Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang pada dasarnya membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada kemaksiatan, maka harus diikat dengan perkawinan yang sah. Namun perkawinan yang suci akan menjadi suatu masalah bila dilakukan oleh dua insan yang berbeda keyakinan, hal ini disebabkan karena di negara kita belum ada Undang – Undang yang mengatur dengan jelas tentang perkawinan beda agama yang tentunya akan berimbas kepada sahnya perkawinan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan HAM dan bagaimana Undang - Undang dan Hukum di Indonesia memandang Perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yakni jenis penelitian hukum yang diperbolehkan dari studi pustaka, dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan Undang - Undang, literatur, serta bahan referensi lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa peraturan perundang - undang, konvensi dan catatan resmi, kemudian dalam bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah bidang hukum. Hasil penelitian ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM memandang bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Persamaan dari pandangan keduanya yaitu sama - sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Hukum Islam; HAM

1. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya baik untuk menyempurnakan Agamanya dan berbagi cinta, kasih, untuk melanjutkan keturunannya agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Masyarakat Indonesia yang bermacam - macam suku, ras, agama, dan lainnya. Manusia diciptakan berpasang - pasangan, dalam kultur masyarakat Indonesia mencari pasangan di tempuh dengan jalur perkawinan. Karena keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, perkawinan yang berbeda suku, bahkan perkawinan beda agama banyak terjadi di Indonesia.

Undang - Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah, yang diimplementasikan dengan undangkannya Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.¹

Perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula perkawinan tidak hanya merupakan persoalan hukum saja tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata yang memandang perkawinan sebagai masalah keperdataan saja, dimana persoalan keagamaan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya perkawinan. Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, didukung oleh kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia memungkinkan dua orang berbeda agama melangsungkan perkawinan, yang seringkali menimbulkan suatu persoalan.²

Perbedaan dalam suatu perkawinan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena perkawinan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan, sehingga perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Undang - Undang perkawinan yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relatif sulit. Di masyarakat pada praktiknya, pasal tersebut dimaknai bahwa orang islam menikah dengan orang islam dilaksanakan di KUA, orang Kristen menikah dengan orang Kristen di Gereja dengan petugas pencatat dari Kantor Catatan Sipil, orang katolik dengan orang katolik di gereja dengan pencatatan dari petugas Kantor Catatan Sipil dan seterusnya. Sehingga, perkawinan beda agama relatif tidak mendapatkan tempat secara hukum.

Seseorang bisa pindah agama mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar perkawinan pasangan tersebut dikatakan sah. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia, terus berlanjut seiring dengan perkembangannya, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu instrumen hukum HAM di Indonesia adalah lahirnya Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berisi 11 bab 106 pasal. Maka dengan lahirnya undang - undang tersebut, HAM adalah hak - hak yang diakui secara

¹ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h 16

² Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni (2010), h. 65.

konstitusional, sehingga pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi.

Untuk mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi HAM maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu - isu HAM. Meskipun pada dasarnya HAM bukanlah berada pada wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara, dimana dewasa ini perbincangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat gencar dibicarakan.

Hal ini berawal dari kuatnya paham liberalisme yang dibawa - bawa oleh bangsa Barat. Kendati nilai - nilai HAM bersifat universal, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda dalam konsep HAM yang diusung oleh Barat, seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya, termasuk untuk melangsungkan perkawinan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka umat islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi - materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 yang menentukan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam.³

Dalam berbagai kitab fiqih, umumnya disebutkan seorang laki - laki muslim dilarang kawin dengan wanita musyrik sedangkan dengan wanita kitabiyah yaitu mereka yang beragama yahudi dan nasrani masih dibolehkan, walaupun memang ada pendapat dikalangan ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia yang tidak membolehkannya. Sehingga dengan demikian dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal kemungkinan adanya perkawinan antara agama antara seseorang muslim dengan penganut agama lain. Mengenai larangan wanita muslimah kawin dengan laki - laki nonmuslim secara tegas disebutkan dalam pasal 44 yang menegaskan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.⁴

Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu, pertama sebagai satu negara yang sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara. Berdasarkan undang - undang tersebut, pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, namun kenyataannya negara justru membatasi perkawinan tersebut.

Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. Perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam -

³ H. Abdurrahman. 2015. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, h 71

⁴ Op. cit h 72

macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya sehingga tentu saja terbuka kemungkinan terjadinya dua orang berbeda agama saling jatuh cinta dan pada akhirnya membentuk sebuah keluarga. Akibat tidak diaturnya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang - Undang No 1 Tahun 1974, maka hal tersebut membuka ruang terjadinya penyeludupan hukum untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata, suami-istri berbeda agama rela melangsungkan perkawinan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum agama atau salah satu pihak pura - pura pindah agama.

Perbincangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat gencar dibicarakan, hal ini berawal dari kuatnya paham liberalisme yang dibawa oleh bangsa Barat, kendati nilai - nilai HAM bersifat universal namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Namun dalam konteks sosial, khususnya di Indonesia yang sebanyak 85% lebih penduduknya beragama Islam, menjadi dinamika sosial yang patut mendapat perhatian dalam kasus perkawinan beda agama. Indonesia memiliki keberagaman dari berbagai aspek, tidak terkecuali agama yang menyebabkan adanya kemungkinan keberlangsungan perkawinan beda agama.

Dengan terjadinya dinamika sosial tersebut, disertai adanya pertanyaan masyarakat tentang kebolehan nya, para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia (MUI) kemudian berusaha memberikan dalil agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini. Dalam fatwanya, MUI menyatakan dengan berbagai landasan dalil bahwa perkawinan beda agama adalah haram.⁵ Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, manusia yang telah dewasa, sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama - agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan artis yang masih ngetrend dari dulu sampai saat ini. Namun persoalannya bagaimana jika seorang wanita non muslim atau musyrik telah beriman kepada Allah dan Muhammad merupakan Nabi-Nya, mengakui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, tetapi ia belum siap untuk masuk Islam. Apakah

⁵ <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/1541/nikah-beda-agama#>

wanita seperti ini juga dilarang menikahinya atau sebaliknya? Kaitannya dengan nikah beda agama, menurut hukum agama (Islam) menjelaskan bahwa nikah tersebut termasuk nikah *fasid* atau nikah yang cacat hukum, karena kedua pasangan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan yakni beragama Islam.

Perkawinan beda agama menurut ajaran agama yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Huchu) tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan atau tidak sah. Hal ini disebabkan karena masing - masing agama mengajarkan supaya umatnya menikah dengan pasangan yang satu akidah atau keimanan. Dari berbagai kondisi sosial yang ada, serta faktor yuridis dan filosofis, tentang keberadaan perkawinan beda agama yang ternyata setelah ditinjau lebih mendalam memiliki banyak kekosongan pemikiran, baik dalam pertentangan antara konsepsi HAM dalam kasus ini

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan HAM (2) mengkaji dan menganalisis Perbandingan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan HAM

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum relevan lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji pengaturan serta perbandingan hukum terkait perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan HAM.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Penganut agama harus patuh tunduk pada apa yang telah di anjurkan dan telah di buat oleh masing - masing agamanya. Begitu pun juga agama islam. Umat islam semestinya harus patuh dan tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Umat muslim pun mempunyai pedoman yaitu Kalamullah (Al-Qur'an) dan Sabda Rasulullah SAW (Hadits) dan Ijtihad - ijtihad para ulama terdahulu. Sesuai dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang - orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dengan demikian sumber hukum dalam hukum islam ialah wahyu illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah Hadits Rasul dan yang ketiga adalah ijtihad ulil amri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 59 diatas. Sudah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum Islam ialah Al-Qur'an Hadits dan ijtihad para ulama, dan umat Islam wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut. Tidak terkecuali dengan masalah perkawinan. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus.⁶

Sedangkan secara syara' berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang - senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.⁷ Perkawinan menurut pandangan Hukum Islam adalah merupakan ikatan yang suci. Dia adalah sebuah bangunan yang terhormat, yang tidak boleh di campur adukan dengan suatu penyakit dan tangan - tangan jahil yang dapat membinasakannya.⁸ Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan dengan *mitsyaaqan gholiidho*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh.

Oleh karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.⁹ Bertujuan pula untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maksud dari membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yaitu kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram. Dalam Pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.¹⁰

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* menyatakan, “ kalau jumlah muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki - laki muslim di negeri tersebut haram menikahi perempuan nonmuslimah”.¹¹ Menurut para ulama berpendapat seorang laki -laki muslim boleh menikahi wanita nasrani/yahudi dengan syarat bahwa ayah/ibu wanita

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 38-39.

⁷ Op. cit h 39

⁸ Sohari Sahrani, *fiqh keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h 4

⁹ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h 103

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis - Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: prenada media group,2003), h 76

¹¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005). h 157.

tersebut ahli kitab (taurat/injil), jika nenek/kakek si perempuan awalnya menyembah berhala lalu memeluk agama nasrani/yahudi, maka si wanita tersebut tidak boleh di nikahi. Dan juga alasan kenapa laki - laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab ialah karna seorang laki - laki tabiatnya adalah seorang pemimpin jadi ia mempunyai hak dan dapat mendidik, mengajarkan lalu mengajak istri dan anaknya mengikuti untuk masuk Islam. Tetapi sebaliknya, wanita muslimah tidak boleh di nikahi oleh seorang lakilaki ahlu kitab karna di khawatirkan dapat di pengaruhi oleh suaminya untuk memasuki agama yang di anut suami.

Perkawinan Beda Agama Menurut HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup yang bukan merupakan pemberian siapapun juga termasuk Negara. Perkawinan beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal: *"Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian"*. Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan calon suami dan isteri berbeda agama.

Hak untuk melangsungkan perkawinan dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak - hak Sipil dan Politik dengan tujuan untuk melindungi hak setiap orang dan perlindungan keluarga. Hak untuk berkeluarga, beragama dan berkeyakinan adalah termasuk dalam hak - hak sipil. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik (ICCPR – *International Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 2006 dengan itu Indonesia telah menerima kewajiban untuk melindungi kebebasan hak - hak sipil dan politik.

Ketentuan - ketentuan Konvenan hak sipil dan politik telah diadopsi ke dalam Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian dikuatkan oleh Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon isteri, termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Dalam konteks hukum Internasional hak kebebasan menganut agama diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR adalah *"Setiap orang bebas atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik di tempat umum maupun tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran"*.

Kemudian hak membentuk keluarga melalui perkawinan termuat di dalam Pasal 23 ayat (2) ICCPR: *"Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah"*

dan membentuk keluarga harus diakui". Namun, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin di dalam Konvensi International yang sudah diratifikasi dan Konstitusi dibatasi oleh ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang mensyaratkan sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP memaparkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menyikapi persoalan perkawinan beda agama, Majelis-Majelis Agama Tingkat Pusat (MATP) dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2014 yang dihadiri oleh MUI, PGI KWI, Matakini, Walubi dan PHDI menghasilkan tiga kesepakatan yaitu: perkawinan adalah peristiwa yang sakral oleh sebab itu pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kedua, negara wajib mencatat perkawinan yang sudah disahkan oleh agama sesuai UU No: 1 Tahun 1974. Ketiga, kewajiban negara untuk mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan dicatatkan oleh Catatan Sipil sesuai dengan UU No: 23 Tahun 2006 jo UU No: 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Hak membentuk keluarga juga termuat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada pasal 10¹² (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Pemohon perkara ini merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Pemohon berpendapat pengaturan pasal ini akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya misalkan perkawinan beda agama.

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa UUP telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28 J UUD 1945 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Menurut MK, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Hakim MK Maria Farida mengajukan *concurring opinion* (alasan berbeda) yang pada prinsipnya menyatakan UU Perkawinan seyogianya memberi solusi bagi mereka yang karena keterpaksaan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan

¹² <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

baik terhadap sahnya perkawinan maupun pencatatannya. Sebab perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah. Mengingat UUP dibentuk 41 tahun yang lalu, sebelum Perubahan UUD 1945 maka sudah selangkah UUP dikaji kembali dan dipertimbangkan dilakukan perubahan agar menjadi UU yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara.

Perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang seiman merupakan harapan dari setiap orang yang akan membina hidup bersama. Disinilah peran dari keluarga dan pemuka agama untuk memberikan pemahaman agama untuk memilih calon pendamping yang seiman. Apabila harapan ini tidak tercapai akan kita paksa salah satu pasangan yang akan menikah berubah keyakinan pada saat perkawinan namun setelah itu mereka tetap pada agama sebelumnya. Membiarkan ketidakjujuran dalam perkawinan hanya untuk memenuhi syarat formil lebih berdampak buruk dibandingkan menerima kenyataan bahwa ada suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak bisa menundukkan diri terhadap agama pasangannya. Mengingat keyakinan dan kepercayaan harus datang dari diri sendiri dan merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, saya sependapat dengan pendapat hakim MK, Maria Farida bahwa seharusnya UUP memberikan solusi bagi mereka yang karena keterpaksaan melaksanakan perkawinan beda agama.

Pembentukan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) didasarkan pada gejala-gejala sosial di masyarakat termasuk di dalamnya fakta bahwa terdapat 'penyelundupan hukum' terkait dengan perkawinan beda agama. Mencermati pertimbangan hukum hakim MK Maria Farida untuk mengkaji kembali UUP maka diharapkan ke depan UU Perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pembedaan asal usul daerah, ras, etnis, budaya dan agama. Dengan demikian keabsahan perkawinan harus disandarkan kepada syarat-syarat perkawinan yang dapat diterima oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Pelekatan keabsahan perkawinan pada ajaran agama tertentu jelas menegasikan fakta keberagaman agama dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air ini.¹³

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, disamping membawa kedua mempelai kepada kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.

¹³ <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/27/perkawinan-beda-agama-di-indonesia/>

Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang ingin menikah dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam berdasarkan Firman Allah SWT yakni:

Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang Muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus¹⁴.

Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan kafir yaitu mereka yang tidak memiliki Tuhan atau Keyakinan terhadap Allah, yang hanya menyembah berhala seperti patung, kayu, dan batu. Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tapi disisi lain pendapat dari para ulama juga ada yang membolehkan. Meskipun pendapat itu banyak mengundang kontroversi, tapi di dalam Al-Quran juga tidak terdapat larangan secara tegas tentang adanya perkawinan beda agama dilarang ataupun dibolehkan. Pada umumnya perkawinan beda agama menurut Islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim dan Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Maka dari itu, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim tapi ahli kitab itu dibolehkan karena, ahli kitab disini juga belajar tentang injil dan taurat sama halnya dengan yang diajarkan islam yang telah diturunkan Allah SWT. Aturan - aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Quran sebenarnya intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut para sebagian Ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut, pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kalau wanita ini benar - benar berpegang teguh pada injil dan Taurat maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama islam.

Keputusan ini merupakan ijma' artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi¹⁵. Larangan Perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria non-muslim juga disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama pria yang akan di kawininya. Karena Pria adalah kepala rumah tangga, maka besar kemungkinan pria non-muslim akan mengajak isterinya yaitu wanita muslimah untuk mengikuti agama atau keyakinannya.

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut HAM

Dalam pandangan HAM perkawinan Beda Agama di Indonesia adalah masyarakat yang plural. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini,

¹⁴ H. Moch Anwar, Dasar - dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, h 18

¹⁵ Op.cit

dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul ketika ada pembatasan perkawinan atas dasar Undang - Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia.

Dalam Undang - Undng tentang HAM terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut Undang - Undang. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh Undang - Undang Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing - masing.

Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing - masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan perkawinan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing - masing. Penjelasan atas Undang - Undang ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang - Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 50 Undang - Undang ini, tercantum klausa bahwa *"Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya."*

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM. Tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam tataran filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM. Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta perkawinan itu sangat penting artinya.

Pengertian HAM dalam kajian ini terdapat dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional yang kedua menurut konsepsi Islam. Dalam konsep Internasional, sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan

dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya. Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan.

Secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia Internasional atas dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam. Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan perkawinan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya. Penjabaran makna perkawinan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut.

Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam pandangan HAM Perkawinan Beda Agama di Indonesia adalah masyarakat yang plural. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan perkawinan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing - masing. Penjelasan atas UU ini kemudian diperkuat dengan adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 50 UU ini, tercantum klausa bahwa *“Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”*

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM.

Tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam tataran filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM. Begitu pula UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No 1 Tahun 1974 bahkan UUD 1945. Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta perkawinan itu sangat penting artinya. Pengertian HAM dalam kajian ini terdapat dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional yang kedua menurut konsepsi Islam. Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya. Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia internasional atas dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam.

Perkawinan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan perkawinan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya. Penjabaran makna perkawinan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut.¹⁶

¹⁶Anonim dalam Rahma Nurlinda Sari

Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama

Menurut hemat penulis, Persamaan dari pandangan keduanya tentang perkawinan beda agama yaitu sama - sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Sedangkan perbedaanya yaitu di dalam Hukum Islam sudah jelas diterangkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 221, bahwa nikah beda agama itu tidak diperbolehkan (dilarang) karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Selain itu Islam mengakui pernikahan yang sah itu adalah antara laki - laki muslim dengan wanita muslim atau seiman. Sedangkan dalam HAM diperbolehkannya melakukan perkawinan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa. Hal ini dijelaskan pada pasal 10, dan 50 UU No. 36 Tahun 1999. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama.¹⁷

4. Penutup

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam Undang - Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat(1) lebih merujuk pada sahnya perkawinan berdasar hukum agama dan kepercayaannya, namun dalam realisasinya masih ada pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda melalui jalur permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, yang kedua penolakan perkawinan beda agama tergolong diskriminatif karena tidak sesuai prinsip dasar HAM. Terdapat konflik norma antara Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (3) UU HAM dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berakibat pada konsekuensi yang diterima salah satu calon pasangan yakni penundukan diri atas agama yang dianutnya untuk mengikuti agama pasangannya.

Bahwa dalam Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki - laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahlul kitab, pada pasangan semacam inilah para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi. Kaidah ushul fiqh "*idza ijtama'a baina al halal wal haram ghuliba al haram*" bisa dijadikan solusi dalam pengambilan hukum sebagai bentuk ihtiyat atau kehati - hatian dalam pelaksanaan syariah Islam. Bahwa HAM manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan

¹⁷ Opt.cit

Tuhan. Begitupula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah SWT, maka HAM tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT dan kedua aturan hukum ini tidak mungkin disatukan karena memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan perkawinan beda agama.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala alMadzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz. IV
- Achmad Ali, Menguak Teory Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicalprudence): Termasuk Interpretasi Undang - Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan, KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, Jakarta, 2005.
- Amir Syarifuddin, Garis - Garis Besar Fiqih, Jakarta: prenada media group. 2003
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986)
- Anshary, H.M. Drs. S.H., M.H. 2010.Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah - Masalah Krusial.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, Afandi. Prof. S.H. 2004. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif,2002
- Budha. O.S Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djubaidah, Neng, S.H., M.H. 2010.Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan. Jakarta: Sinar Grafika
- Ermansah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- FXS. Purwaharsanto Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis, Aktualita Media Cetak, Yogyakarta, 1992.
- H. Moch Anwar, Dasar - dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 1991
- Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, Bandung: Angkasa Bandung, 2005
- H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Pressindo,2015)
- H Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandiri Maju
- H. Syahrani, Ridwan. S.H. 2006.Seluk Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumni
- Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 ttg. perkawinan). Book. oleh Soemiyati Terbitan: Liberty, 1986.

- HS,S.Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Raja Grafindo Persada,2014.
- I Dewa Gede Atmadja, "Manfaat Filsafat Hukum dalam Studi Ilmu Hukum" dalam Kerta Patrika, No. 62-63 Tahun XIX Maret - Juni (Denpasar: Fakultas Hukum Univesitas Udayana,1993). Lihat juga Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri 1996) yang mengemukakan bahwa nilai dasar hukum menurut Radbruch yaitu keadilan, kegunaan (Zweckmaszigkeit) dan kepastian hokum
- Imam al-Qodhi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Beirut: Dar al Fikr,2008, juz II
- Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, CV. Insani, Jakarta, 2005.
- Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika 1977)
- Masri Elmahsyar Bidin, Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam, diakses pada tanggal 22 januari 2012 di <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+ahli+kitab+dalam+Islam&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ditperta.net%2Fannualconference%2Fancon06%2Fmakalah%2FMakalah%2520Masri.doc&ei=gs4cT9mHJoK4rAeysOGEDQ&usg=AFQjCNHoOxR3-aLet3wVScgtKoQm7XcO3A>
- M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab – 1001 Soal Kelslaman yang Patut Anda Ketahui, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah (Volume 9), Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Muhammad Abdul kadir, Hukum dan penelitian hukum (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004)
- Meliala, Djaja, S.H., M.H. 2012.Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2008)
- Padli Yannor, Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif. Pelaihari. 2019
- Purwanto, Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Rahma Nurlinda Sari Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018
- R Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Di indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, 1983
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni. 1992
- Saleh, Wantjik. K.1978. Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir (Bandung: RefikaAditama, 2006)
- Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni (2010)

- Soemiyati.1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan). Yogyakarta: Liberty
- Titik Triwulan Titik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Sosial. Jakarta: Prenada Media Group. 2010
- Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights; Legal. Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966.1990, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Usman, S. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Liberty. 1989
- Wahbah Az Zuhaili, fiqh islam wa adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Yonesta,F.,Isnur M.,Hidayat,N.,Febrian,S.H.,Sihite,I.L.,&Biky,A,(2012). Agama,Negara dan Hak Asasi Manusia. In Journal Of Chemical Information and Modeling (vol.53,Issue 9).LBH Jakarta.
- Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003

Peraturan Perundang – Undangan

- Al-Qur'an dan terjemahnya
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang - Undang No 1 Tahun 1974, Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang - Undang No 39 Tahun 1999, Tentang HAM
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Keputusan Mahkamah Agung (MA)

Lain-Lain

- <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/1541/nikah-beda-agama#>
- <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/instrumen-internasional-dan-peraturan-perundangan-indonesia>
- 35184-ID-perlindungan-hak-untuk-melanjutkan-keturunan-dalam-surrogate-mother.pdf
- https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,masi ng%20masing%20agama%20dan%20kepercayaan.
- <https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/>
- <https://suduthukum.com/2017/07/dimensi-absolut-dan-relatif-ham.html>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi.>
- <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/27/perkawinan-beda-agama-di-indones>